

Pengaruh Sertifikasi Profesi pada Kualitas Audit terhadap Profesi Auditor Eksternal

Frimadesta Nur Assyifa

Universitas Bandar Lampung, Indonesia
frimadesta@gmail.com

Submitted: 04th June 2024 | **Edited:** 21st August 2024 | **Issued:** 01st September 2024

Cited on: Assyifa, F. N. (2024). Pengaruh Sertifikasi Profesi pada Kualitas Audit terhadap Profesi Auditor Eksternal. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(3), 845-859.

ABSTRACT

This research study examines the relationship between accounting education, professional certification, ethical decision-making, and audit quality in the manufacturing sector. The study focuses on five manufacturing companies located in West Java, Indonesia. The primary objective is to investigate how accounting education, professional certification, and ethical decision-making influence audit quality in these companies. A quantitative research design was used, and data were collected through structured questionnaires given to accounting and audit professionals. The findings show a positive correlation between accounting education, professional certification, ethical decision-making, and audit quality. Further regression analysis revealed that these factors collectively predict audit quality in manufacturing companies. This study highlights the importance of continuous education, professional certification, and ethical behavior in enhancing audit quality. The findings contribute to the existing literature and offer valuable insights for manufacturing companies aiming to improve their accounting and auditing practices.

Keywords: Certification, Profession, Audit Quality

PENDAHULUAN

Pengembangan pada Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan kompetensi merupakan tuntutan bagi setiap individu. Saat ini, Pemerintah RI mengembangkan tiga pilar pada pengembangan SDM berbasis kompetensi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Konsep pengembangan SDM berbasis kompetensi bertumpu pada tiga pilar pokok, yaitu pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI), pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis SKKNI dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi yang independen dan terpercaya.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui penilaian kinerja nasional Indonesia dan/atau Internasional (Pedoman BNSP, 2004). Sertifikasi dibedakan menjadi tiga, yaitu

sertifikasi terhadap kompetensi profesi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan berlaku apabila masih kompeten. Sertifikat ini berlaku untuk kompetensi yang paling akhir (*current competence*).

Selanjutnya sertifikasi untuk mendapat status profesi dilakukan organisasi profesi, biasa disebut juga dengan lisensi atau registrasi profesi. Kadang sertifikasi ini dikeluarkan setelah yang bersangkutan memiliki sertifikat kompetensi profesi dan sertifikat pelatihan yang diberikan oleh lembaga pelatihan, disebut dengan *certificate of attainment*, berlaku selamanya. Pada Profesi Auditor, sertifikasi profesi yang diperoleh merupakan sertifikasi yang diselenggarakan oleh asosiasi Profesi Auditor terkait. Audit merupakan suatu kegiatan mengumpulkan bukti tentang informasi dalam laporan keuangan kemudian mengungkapkan informasi yang sebenarnya Menurut Arens et.al., (2015:02).

Laporan keuangan yang telah diaudit oleh suatu akuntan publik hasilnya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang belum diaudit. Laporan keuangan juga sangat penting karena dapat memberikan informasi tentang apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Menurut Arens et al. (2012:12), Auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Jasa audit keuangan juga dipergunakan oleh pihak luar perusahaan seperti calon investor, investor, dan pihak lain yang terkait untuk menilai perusahaan atau badan hukum lainnya untuk menghasilkan pendapat atau opini tentang laporan keuangan yang relevan, akurat, lengkap, dan disajikan secara wajar agar dapat dipertanggung jawabkan dalam laporan keuangan. Sangat dibutuhkan untuk mempertanyakan perusahaan dan informasi dari akuntan publik yang memiliki kualitas dan integritas tinggi, sehingga dapat menjembatani benturan kepentingan antara prinsipal (kepemilikan saham) dengan pihak agen (manajemen) sebagai penyedia perusahaan.

Investor sebelum melakukan investasi perlu mengetahui kondisi perusahaan terlebih kondisi keuangan perusahaan dengan melihat laporan keuangan. Namun, perbedaan pada kepentingan antara manajemen selaku penyusun laporan

keuangan membuat laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen memiliki kesan tidak reliabel, hal tersebut yang menjadi alasan pentingnya audit yang dilakukan oleh seorang auditor yang akuntabel serta memiliki independensi yang tinggi dan tidak dapat dipengaruhi.

Namun, hakikatnya laporan keuangan yang diaudit tidak semuanya mendapatkan opini wajar tanpa modifikasi. Opini yang diberikan dari auditor independen adalah opini objektif atas laporan keuangan perusahaan. Kualitas audit yang dilakukan oleh auditor independen sangat menentukan kualitas informasi yang disajikan oleh manajemen. Sebab hal tersebut, auditor independen dari pihak eksternal diperlukan.

Auditing sendiri merupakan proses yang sistematis dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian dan tindakan ekonomi untuk meyakinkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan untuk menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Sebab hal tersebut, timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara yang sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Akuntan Publik sendiri merupakan seseorang yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Namun, menjadi akuntan publik diperlukan kredibilitas melalui sertifikasi profesi seorang akuntan publik itu sendiri. Dikarenakan seorang akuntan publik menghasilkan berbagai jasa yang harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, yaitu jasa *assurance*, jasa attestasi, dan jasa *non-assurance*.

Jasa *assurance* merupakan jasa profesional independen yang memberikan nilai dalam meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Jasa attestasi terdiri dari audit, pemeriksaan (*examination*), revidu, serta prosedur yang disepakati (*agreed upon procedure*). Jasa attestasi merupakan suatu pernyataan pendapat, pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dengan semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jasa *non-assurance* merupakan jasa yang dihasilkan oleh

akuntan publik yang didalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan; contoh jasa non-assurance yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, jasa konsultasi. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar untuk memutuskan alokasi sumber-sumber ekonomi. Dengan kata lain, *information risk* yang dijelaskan di awal pembahasan dapat dihindari. Akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik dalam suatu entitas berupa kantor akuntan public (KAP), yang menyediakan berbagai jenis jasa yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik, yaitu auditing, atestasi, akuntansi dan reviu, dan jasa konsultasi.

Akuntan yang berpraktik dalam suatu entitas berupa KAP sendiri akan menghasilkan hasil audit yang dapat dinilai pada kualitas auditnya. Pada kualitas audit dapat dilihat dari lamanya *tenure* audit antara auditor dengan klien (perusahaan/auditee). *tenure* audit merupakan jangka waktu (perikatan) pemberian jasa audit kepada klien tertentu oleh suatu kantor akuntan publik. Hal yang dapat menurunkan independensi Auditor terkait *Tenure* yang panjang sehingga dapat menimbulkan hubungan emosional antara auditor dengan auditee. (Kurniasih et al, 2014). Namun menurut Nugrahanti (2014) Kualitas audit yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh lamanya masa peikatan auditor dan klien/auditee dimana auditor lebih mengetahui terkait kondisi perusahaan sehingga dapat mempermudah adanya pemeriksaan dan dapat dengan mudah mengetahui kemudian melaporkan laporan pada auditor independen.

Auditor yang mempertahankan independensi serta sikap profesionalisme kerjanya dengan cara melaporkan apabila terdapat informasi yang kurang maupun tidak relevan dari kliennya (Matondang. 2018). Hal tersebut berbanding lurus dengan penelitian Nurianti et al. (2017) dimana menyatakan *ternure* audit terhadap kualitas audit meemiliki pengaruh yang signifikan. Hal lain yang dapat memengaruhi kualitas audit yaitu perjanjian kerja sama dalam hal penentuan jumlah *fee* audit antara auditor dan klien. menemukan bukti ketika auditor melakukan negosiasi dengan pihak manajemen mengenai besaran tarif *fee* yang dibayarkan terkait hasil kerja laporan audit, maka kemungkinan besar

akan terjadi konsensi resiprokal yang jelas akan mereduksi kualitas laporan auditan.

Ketepatan dalam informasi laporan keuangan yang dihasilkan auditor dipengaruhi dan tergantung pada kualitas auditor. Dalam hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa auditor yang memiliki kualitas lebih tinggi akan mengenakan fee audit yang berbanding lurus dikarenakan auditor yang berkualitas akan mencerminkan kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh klien/auditee. Tanpa dipungkiri, setelah melewati ujian sertifikasi profesi yang ditujukan untuk Auditor Eksternal berupa sertifikasi ujian CPA, seorang akuntan publik diperlukan dan diharuskan memiliki jam terbang yang memadai.

Audit pada laporan keuangan adalah hal yang dibutuhkan perusahaan dan manajemen perusahaan. Laporan keuangan dengan informasi didalamnya yang lebih berkualitas akan sangat penting. Informasi yang lebih berkualitas dapat dilakukan peningkatan dengan perbaikan pada kualitas audit. (Panjaitan, 2014). Sehingga diperlukan suatu jasa professional yang independent maupun objektif guna menilai kewajaran suatu laporan keuangan.

Pengalaman yang dimiliki auditor dalam melaksanakan audit perusahaan yang sama membuat auditor tersebut memiliki spesialis. Auditor yang berspesialisasi mempunyai pengalaman audit perusahaan yang sama sebelumnya dan lebih memahami kondisi perusahaan (Pramaswaradana, 2017).

Menurut Owsoho dalam Panjaitan (2014) spesialisasi auditor memiliki pengaruh positif pada kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriany (2015) menyatakan bahwa spesialisasi auditor memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Didukung oleh hasil penelitian Panjaitan (2014) yang menyatakan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

LANDASAN TEORI

Sertifikasi Profesi dan Akuntan Publik

Sertifikasi profesi khususnya pada bidang Akuntansi adalah kesepakatan yang ditujukan pada suatu individu yang mengakui keahlian dan kemampuannya sudah teruji dalam menjalankan tugas akuntansinya. Sertifikasi yang dimiliki tersebut menyatakan bahwa seorang ahli tersebut memiliki keterampilan dan kemampuan yang kredibel di

bidang akuntansi. Biasanya sertifikat ini dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau oleh asosiasi terkait yang sudah memiliki kelayakan untuk mengeluarkan kredensial resmi. Bagi seorang yang lulus pada Jurusan Akuntansi, terdapat beberapa sertifikasi yang dapat diambil dan diperoleh diantaranya *Certified Public Accountant*, *Certified Manaement Accountant*, *Chartered Finansial Analyst*, *Finansial Modelling & Valuation Analyst*, *Financial Risk Manager*, *Chartered Accountant*, *Certified Internal Auditor* dan sertifikasi sejenis lainnya.

Dalam profesi Audit, terdapat sertifikasi pada profesi auditor internal dan auditor eksternal. Pada auditor internal terdapat sertifikasi yang diberikan kepada individu yang menjalani karier sebagai auditor internal dan dikeluarkan oleh *Institute of Internal Auditor*, di Indonesia sendiri, terdapat lembaga lain yang mengeluarkan jenis sertifikasi serupa yaitu Yayasan Pendidikan Internal Audit, YPIA menerbitkan sertifikat yang dikenal dengan Qualified Internal Auditor (QIA) meskipun sertifikat ini memiliki pengakuan terbatas hanya di wilayah Indonesia. Pada Akuntan Publik selaku auditor eksternal terdapat sertifikasi yang Akuntansi yang sering diambil oleh para professional di bidang ini yaitu sertifikasi CPA, individu yang memegang sertifikasi CPA memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam bidang seperti akuntansi, audit, Perpajakan, dan konsultasi keuangan. Di Indonesia, regulasi mengenai CPA ditetapkan dan sertifikasinya dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asurans dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, profesi Akuntan Publik memiliki peranan yang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. Akuntan Publik tersebut mempunyai peran terutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas.

Dalam hal ini Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Dengan demikian, tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai salah satu profesi pendukung

kegiatan dunia usaha, dalam era globalisasi perdagangan barang dan jasa, kebutuhan pengguna jasa Akuntan Publik akan semakin meningkat, terutama kebutuhan atas kualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Sebuah tinjauan literatur membahas tentang pentingnya profesionalisme maupun objektivitas auditor dalam mencapai kualitas audit. Studi tersebut menemukan bahwa kompetensi auditor berupa profesionalisme maupun keahlian dan independensi (objektivitas) merupakan atribut penting dari kualitas audit (Ajao & Rhoda, 2020).

Pendidikan Akuntansi

Jam pendidikan profesional berkelanjutan (CPE) per staf dan kualitas audit. Secara khusus, lulusan akuntansi dari sekolah umum akan membutuhkan pelatihan dalam keterampilan berpikir kritis, teknologi informasi, dan keterampilan menulis dan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan audit (Ocak et al., 2022)

Teori Keagenan (Agency Theory)

Hubungan kontraktual antara pemilik maupun pemegang saham dengan manajer atau agen, agen atau manajer harus bekerja sesuai wewenang dari pemilik maupun pemegang saham. Namun dikarenakan terdapat motivasi kepentingan pribadi yang dalam kenyataannya, manajer tidak selalu bertindak sesuai permintaan pemilik dikarenakan terdapat motivasi kepentingan pribadi (*self interest*) Menurut teori Jensen dan Meckling (1976). Salah satu penyebabnya adalah *moral hazard* (keinginan manajer bertindak untuk kepentingan pribadi). Hal ini dapat terjadi karena adanya asimetri informasi antara manajer dan pemilik. Oleh karena itu, dibutuhkan pihak ketiga yang independen sebagai mediator yaitu auditor eksternal yang akan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang dibuat manajer. Penggunaan auditor eksternal yang independen diharapkan dapat mengurangi *agency cost*.

Tujuan utama teori keagenan adalah menjawab masalah keagenan yang terjadi disebabkan karena pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan berbeda. Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Eisenhardt, 1989 dalam Hartadi, 2012). Pertama adalah masalah keagenan yang timbul pada saat keinginan-keinginan atau tujuan- tujuan *principal* dan *agent* yang saling berlawanan. Hal ini merupakan hal yang sulit bagi *principal* untuk melakukan verifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu secara tepat. Kedua, adalah

masalah pembagian dalam menanggung risiko yang timbul dimana *principal* dan *agent* memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Kesamaan tujuan dan sikap yang sama terhadap resiko antara *principal* dan *agent* akan membuat pihak *agent* menyajikan laporan keuangan dengan keadaan yang sebenarnya. Laporan keuangan dengan kualitas yang baik akan menghasilkan kualitas audit yang baik pula, yaitu yang dihasilkan oleh auditor.

Dalam konteks keagenan, diperlukan peran pihak ketiga yang independen sebagai mediator antara *principal* dan *agent*. Pihak ketiga tersebut berfungsi dalam pengawasan perilaku manajer sebagai agent dan memastikan manajer sudah bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Auditor merupakan pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak *principal* dengan pihak manajer sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak manajer kepada pihak *principal*. Tugas auditor adalah memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang diberikan pihak manajer yang keandalannya dapat dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor.

Kualitas Audit

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dapat dikatakan berkualitas apabila telah memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar auditing mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan (judgement) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit.

Menurut Kurniasih dalam penelitian Badewin (2020) Tujuan menyeluruh dari audit laporan keuangan yaitu pernyataan pendapat mengenai keuangan klien/auditee tersaji secara wajar dalam semua hal yang material sesuai prinsip-prinsip yang berlaku. Menurut Hartadi (2012) bahwa kualitas merupakan *profesionalisme* kerja yang merupakan suatu keharusan untuk dipertahankan oleh seorang akuntan publik profesional. Dari pengertian kualitas audit diatas dapat disimpulkan bahwa seorang auditor memiliki dituntut untuk memberikan pendapatnya tentang kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen dalam bentuk laporan audit yang berkualitas dengan mempertahankan berbagai atribut kualitas audit.

Kualitas audit merupakan seberapa sesuai seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pengauditan. Kualitas audit mempunyai peran penting bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Seorang

auditor berusaha meminimalkan adanya kesalahan dan penyelewengan pada saat melakukan pemeriksaan. Oleh karena itu, apabila seorang auditor menemukan adanya penyelewengan maupun pelanggaran pada perusahaan yang diaudit, auditor diwajibkan melaporkannya (Nugroho, 2018).

Independen sangat penting dimiliki oleh auditor dalam menjaga kualitas audit dimana akuntan publik lebih mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan manajemen atau kepentingan auditor sendiri dalam membuat laporan auditan. Hasil audit yang berkualitas dapat mempengaruhi citra dari Kantor Akuntan Publik sendiri, dimana kualitas audit yang mengandung kejelasan informasi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor atas laporan keuangan yang diaudit sesuai dengan standar auditing.

Audit dapat dikatakan baik apabila memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Kualitas audit menggambarkan pelaksanaan audit yang dilakukan sudah sesuai standar, sehingga auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien/auditee. Standar yang mengatur pelaksanaan audit di Indonesia adalah Standar Profesional Akuntan Publik. Audit yang berkualitas akan mampu mengurangi faktor ketidakpastian. Perbaikan terus menerus atas kualitas audit harus dilakukan, karena kualitas audit menjadi topik yang selalu memperoleh perhatian yang mendalam dari profesi akuntan, pemerintah, masyarakat dan investor (Tandiontong, 2016)

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah kemampuan dari seseorang auditor dalam melaksanakan tugasnya dalam mengaudit dan melaporkan laporan keuangan dengan sebaik mungkin dan bertanggung jawab pada kepercayaan masyarakat dan kualitas audit dilihat pada saat melaksanakan audit apakah auditor tersebut kompeten dan independen.

Fee Audit

Penggunaan jasa akuntan publik oleh perusahaan tentunya menimbulkan adanya biaya dimana biaya ini yang digunakan untuk membayar jasa audit yang telah dilakukan oleh akuntan publik. Biaya ini dikenal dengan sebutan *Fee Audit* (Biaya Audit). Menurut Agoes dalam penelitian Pramesti mendefinisikan *Fee Audit* sebagai berikut : “Besarnya biaya berdasarkan resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP

yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya.” *Fee* audit ditetapkan ketika sudah terjadi kontrak antara auditor dengan klien berdasarkan kesepakatan dan biasanya ditentukan sebelum memulai proses audit.

Kurniasih (2014) bahwa *fee* audit dapat didefinisikan sebagai biaya atau upah yang dibebankan oleh auditor untuk proses audit kepada suatu entitas (*auditee*). Penentuan *fee* audit biasanya didasarkan pada kontrak antara auditor dan *auditee* sesuai dengan waktu dilakukannya proses audit, layanan, dan jumlah staf yang dibutuhkan untuk proses audit. *Fee* audit biasanya ditentukan sebelum memulai proses audit. Imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman berupa kepentingan pribadi yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi Akuntan Publik. Oleh karena itu Akuntan Publik harus membuat pencegahan dengan menerapkan imbalan atas jasa audit laporan keuangan yang memadai sehingga cukup untuk melaksanakan prosedur audit yang memadai. Penelitian yang dilakukan oleh Chrisdinawidanty (2016) menyatakan semakin tinggi *fee* audit yang dibayarkan maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan. Auditor dengan *fee* audit yang tinggi akan memperluas prosedur audit yang dilakukan terhadap perusahaan klien. Dengan begitu kemungkinan kecurangan yang ada pada laporan perusahaan klien dapat terdeteksi. Pendeteksian kecurangan ini dapat mencerminkan kualitas proses audit yang baik.

Spesialisasi Auditor

(Nurintiati, 2017) menyatakan bahwa auditor dengan spesialisasi akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai karakteristik bisnis klien dibandingkan dengan auditor non spesialis. Auditor spesialis juga lebih mungkin untuk mendeteksi kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi pada laporan keuangan, sehingga dapat membantu perusahaan dalam menyediakan informasi yang lebih baik. Auditor yang memiliki banyak klien dalam industri yang sama akan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai internal control perusahaan, risiko bisnis perusahaan, dan risiko audit pada industri tersebut. Spesialisasi auditor dalam industri tertentu membuat auditor tersebut memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dibanding dengan auditor yang tidak memiliki spesialisasi.

Terdapat dua indikator spesialisasi auditor (Panjaitan, 2014) adalah sebagai berikut

1. Pengalaman Auditor terkait Industri Klien akan menentukan seberapa mampu auditor untuk melakukan audit pada bidang industri tertentu. Semakin sering auditor menangani klien dengan bidang industri yang sama, maka auditor akan lebih mampu untuk menemukan adanya salah saji material maupun kesalahan-kesalahan yang ada dalam sistem akuntansi klien.
2. Pengetahuan dan pemahaman auditor tentang industri klien mengenai karakteristik bisnis klien juga menentukan kualitas audit yang dihasilkan. dibandingkan dengan auditor non spesialis. Auditor spesialis memiliki pengetahuan dan pemahaman lebih terhadap bidang industri yang merupakan spesialisasinya. Auditor spesialis juga lebih mungkin untuk mendeteksi kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi pada laporan keuangan klien, sehingga dapat membantu perusahaan dalam menyediakan informasi laba yang lebih baik.

Auditor memiliki fungsi sebagai pihak yang memberikan kepastian bahwa laporan keuangan auditan telah bebas dari salah saji material, dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang telah sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Pengalaman auditor dan kecermatan profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit (Ardillah & Chandra, 2022). Kompetensi, independensi, dan etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit (Ika & Suryani, 2019). Kekurangan dalam pengambilan keputusan, teknologi informasi, berpikir kritis, pengetahuan hukum, kemampuan pemecahan masalah, perilaku etis, toleransi ambiguitas, kemampuan presentasi, komunikasi tertulis, dan kemampuan akuntansi biaya dan manajerial memiliki hubungan yang negatif dengan kualitas audit (Anis, 2017).

Pendidikan dan pelatihan etika yang efektif harus dimulai di ruang kelas dengan bantuan dari dewan penasihat departemen. Mata kuliah etika yang ditawarkan dalam program akuntansi dapat memanfaatkan pengalaman anggota dewan penasihat untuk membuat program yang sesuai dengan para profesional dan menumbuhkan kesadaran etis seumur hidup dan keterampilan penalaran etis (Reinstein et al., 2019).

Akuntan profesional terus memainkan peran sentral dalam memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan bisnis yang tidak etis meskipun ada pendidikan etika formal dan persyaratan pendidikan profesional berkelanjutan yang berkaitan

dengan etika (Anis, 2017). Semakin tinggi auditor menaati etika auditor, maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan (Anis, 2017).

Audit yang berkualitas penting untuk memastikan bahwa profesi akuntan memenuhi tanggung jawabnya kepada investor, masyarakat umum, dan pemerintah dengan menjunjung etika yang tinggi². Pendidik akuntansi perlu fokus pada penyediaan alat untuk meningkatkan praktik moral para profesional dan membantu mereka menyelesaikan dilema etika (Reinstein et al., 2019). Etika profesi merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi kualitas audit dan dapat mengurangi risiko salah saji dalam penyajian laporan keuangan (Ika & Suryani, 2019). Profesionalisme dan pengalaman dapat mempengaruhi tingkat materialitas yang dipertimbangkan oleh auditor (Eny & Mappayukki, 2020). Spesialisasi profesional dapat meningkatkan kualitas audit dan mengurangi potensi efek negatif dari rotasi wajib KAP terhadap kualitas audit (Elshawarby, 2017)

METODE PENELITIAN

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara peneliti dengan narasumber, serta pengisian kuisioner dengan mengambil beberapa sampling lulusan Jurusan Akuntansi. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah purposive sampling. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 lulusan Jurusan Akuntansi, 84 Lulusan Akuntansi yang memasuki bidang yang relevan dengan skripsi peneliti, sehingga total sampel penelitian yaitu 184.

Populasi pada penelitian ini adalah lulusan Jurusan Akuntansi serta praktisi maupun profesi yang berada pada bidang terkait. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling.

HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Kriteria Sampel

Kriteria	Qt
Lulusan Jurusan Akuntansi	50
Lulusan Jurusan Akuntansi yang saat ini berprofesi linear	24
Jumlah pengamatan yang dijadikan sampel selama periode penelitian	74

Sumber : Data Penelitian, 2024

Kriteria narasumber yang dijadikan sampel dalam adalah :

1. Mahasiswa maupun Lulusan Jurusan Akuntansi ataupun jurusan linear terkait pengambilan sertifikasi profesi lulusan tahun 2019 sampai tahun 2024.
2. Praktisi maupun narasumber yang sudah berprofesi pada bidang terkait.

Wawancara dan kuisioner dilakukan pada sampel tersebut dikarenakan ketertarikan peneliti terhadap awareness Lulusan Akuntansi maupun praktisi pada bidang terkait dalam keberlanjutan sertifikasi profesi auditor serta pengaruhnya terhadap kualitas audit.

Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat mendeteksi suatu laporan keuangan dari salah saji material dan dapat melaporkan salah saji material yang ditemukan tersebut. Kualitas audit merupakan hasil kerja auditor yang berkualitas. Dimana seorang auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan. Kualitas audit dalam penelitian ini diproses dengan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Untuk menjamin kredibilitas dari laporan keuangan, perusahaan cenderung menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar dan mempunyai reputasi KAP yang baik. Semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor dalam Kantor Akuntan Publik maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta klien terhadap jasa yang diberikan.

Menurut Kurniasih dalam penelitian Pramaswaradana (2017) menyatakan bahwa KAP *Big Four* mempunyai audit yang lebih baik daripada KAP *non Big Four*. KAP yang besar (KAP *Big Four*) dianggap memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan KAP *non Big Four*, karena mereka dituntut untuk bisa menjaga reputasinya. Skala auditor ini menggunakan ukuran besar atau kecil KAP, maka variabel ukuran KAP merupakan variabel *dummy* yang diukur dengan nilai 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* dan nilai 0 untuk KAP *non Big Four*.

Sertifikasi Profesi

Profesional Audit dan Keahlian Auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit (Rahayu, 2020). Penelitian lain menemukan bahwa kualitas tenaga akuntansi, yang diukur dengan tingkat pendidikan mereka, mempengaruhi risiko audit dan hasil audit. Auditor mengenakan biaya yang lebih tinggi dan lebih mungkin untuk melakukan penyesuaian audit pada perusahaan yang tenaga akuntansinya memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah (Gul et al., 2020). Sebuah tinjauan literatur membahas

tentang pentingnya profesionalisme maupun objektivitas auditor dalam mencapai kualitas audit. Studi tersebut menemukan bahwa kompetensi auditor berupa profesionalisme maupun keahlian dan independensi (objektivitas) merupakan atribut penting dari kualitas audit (Ajao & Rhoda, 2020).

Pendidikan Akuntansi

Jam pendidikan profesional berkelanjutan (CPE) per staf dan kualitas audit. Secara khusus, lulusan akuntansi dari sekolah umum akan membutuhkan pelatihan dalam keterampilan berpikir kritis, teknologi informasi, dan keterampilan menulis dan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan audit (Ocak et al., 2022)

Tenure Audit

Tenure audit adalah masa perikatan (keterlibatan) antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dan klien terkait jasa audit yang disepakati atau dapat juga diartikan sebagai jangka waktu hubungan auditor dan klien. *Tenure* audit diukur dengan cara menghitung jumlah tahun perikatan dimana Kantor Akuntan Publik yang sama melakukan perikatan audit terhadap kliennya. Menurut Sinaga dalam penelitian Nursiam (2017) penghitungan variabel *tenure* audit dilakukan dengan menghitung jumlah tahun Kantor Akuntan Publik melakukan audit laporan keuangan sebuah perusahaan secara berurutan. Hal ini mengacu pada peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam PP No. 20/2015 pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi Akuntan Publik (AP) yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut.”

Fee Audit

Fee audit merupakan imbalan yang diterima auditor atas jasa yang telah dilakukannya dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dalam penelitian Nursiam (2017) dimana *fee* audit dalam penelitian ini diproksikan pada professional *fees* yang terdapat dalam laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selanjutnya variabel *fee* audit ini diukur dengan menggunakan logaritma natural dari data atas akun professional *fees*.

Spesialisasi Auditor

Spesialisasi auditor dalam industri tertentu membuat auditor tersebut memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dibanding dengan auditor yang tidak memiliki spesialisasi. Nilai auditor spesialis dihitung dengan variabel *dummy*.

KESIMPULAN

Pengaruh Sertifikasi Profesi Auditor Maupun Kompetensi berkelanjutan Terhadap Kualitas Audit. Kompetensi auditor berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas audit, independensi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, profesionalisme berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas audit. Kualitas audit mampu dijelaskan kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Kompetensi auditor pada kualitas audit sendiri memiliki pengaruh dari tenure audit, fee audit dan spesialisasi auditor itu sendiri. Namun, tidak dipungkiri adanya auditor yang mengikuti pelatihan akuntansi yang memadai, serta sebagian besar auditor yang telah mendapatkan sertifikasi profesi tidak bekerja sesuai dengan profesinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajao, O. S., & Rhoda, P. T. (2020). Audit Quality: Auditor's Professionalism and Objectivity-A Review of Literature. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 8(11).
- Creswell, J. W. (2013). *Research Desain: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed (Edisi Ket)*. Yogyakarta.
- Hanjani, A., & Rahardja, R. (2014). Pengaruh Etika Auditor, Pengalaman Auditor, Fee Audit, dan Motivasi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Auditor KAP di Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 111–119.
- Hardani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukma Miles, Matthew B. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*, Buku sumber tentang metode-metode baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Rahayu, R. A. (2020). Pengaruh Skeptisisme Profesional Audit dan Keahlian Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 13(2), 242–255.